



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:


PEMOHON, tempat tanggal lahir di Mandintang, 12 Desember 1994/umur 30 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, Desa Sumanggi, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Awang Tengah, 28 Maret 2002/umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.Brb




Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 November 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 6311021112023005 tanggal 05 November 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mantuyan RT. 02 RW. 00, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, selama 1 hari, lalu pindah kediaman rumah Nenek Termohon Desa Awang Tengah, xxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri/qabla dukhul;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis dirasakan Pemohon dari saat menikah sampai saat ini, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 3.1. Termohon sering menolak untuk berhubungan suami isteri dengan Pemohon sampai saat ini;
 - 3.2. Termohon menolak ajakan Pemohon untuk di bawa ketempat kerja;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 yang disebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal sebagaimana alamat di atas;



Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2024 hingga saat ini tanggal 19 Februari 2025 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan dengan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Brb yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun tidak dilakukan upaya mediasi, Hakim tetap berupaya untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;


Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] in casu Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 06 Desember 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 6311021112023005 tanggal 05 November 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.

2. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :




Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mantuyan RT. 02 RW. 00, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, selama 1 hari, lalu pindah kediaman rumah Nenek Termohon xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri/qabla dukhul;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis yang dirasakan Pemohon dari saat menikah hingga berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak ketempat pekerjaan Pemohon di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu dan Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon karena merasa tidak cocok, yang kemudian keluarga Termohon mengembalikan uang jujur sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI




Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mantuyan RT. 02 RW. 00, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, selama 1 hari, lalu pindah kediaman rumah Nenek Termohon xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri/qabla dukhul;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis yang dirasakan Pemohon dari saat menikah hingga berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak ketempat pekerjaan Pemohon di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu dan Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon karena merasa tidak cocok, yang kemudian keluarga Termohon mengembalikan uang jujur sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;



Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis



Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut:

Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah ﷺ.

bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ جائِزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحق في ذمته


Artinya: *Majelis Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara *verstek*. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana



Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat-surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mantuyan RT. 02 RW. 00, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, selama 1 hari, lalu pindah kediaman rumah Nenek



Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx, selama 1 tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri/qabla dukhul;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis yang dirasakan Pemohon dari saat menikah hingga berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Temohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak ketempat pekerjaan Pemohon di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu dan Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon karena merasa tidak cocok, yang kemudian keluarga Termohon mengembalikan uang jujur sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum



Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB




Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mantuyan RT. 02 RW. 00, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, selama 1 hari, lalu pindah kediaman rumah Nenek Termohon xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri/qabla dukhul;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis yang dirasakan Pemohon dari saat menikah hingga berpisah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak ketempat pekerjaan Pemohon di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu dan Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon karena merasa tidak cocok, yang kemudian keluarga Termohon mengembalikan uang jujur sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan



Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga



Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon serta perpisahan tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, serta dengan melihat adanya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai



Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa setidaknya selama 1 (satu) tahun lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan



Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد ١ لـ


Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:



Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), sedangkan dalam petitem primer angka 2, Pemohon menyatakan untuk dijatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka hal tersebut tidaklah dibenarkan, sehingga Hakim melihat petitem subsider Pemohon dengan menjatuhkan talak satu bain sughra, hal tersebut berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Biaya Perkara


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Brb tanggal 19 Februari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,


Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00



Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2025/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)